PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Tanggal Efektif: 6 Ags 2007 Tanggal Mulai Penawaran: 10 Sep 2007

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH (selanjutnya disebut "CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian jangka panjang dengan mengalokasikan portofolio aset pada antara lain Efek Syariah bersifat ekuitas dan Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum 80% dan maksimum 95% pada Efek Syariah bersifat ekuitas dan minimum 5% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali

Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANA JER INVESTASI



PT CIMB-Principal Asset Management Wisma GKBI Suite 2201A, Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia

Telp.: (021) 5790 1581 Fax: (021) 5790 1582

E-mail: cs.cpam.id@cimb.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta Deutsche Bank Building, Lt. 4, Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310, Indonesia

Telp.: (021) 2964 4137/2964 4141 Fax: (021) 2964 4130/2964 4131

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI SERTA BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SETIAP PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2019

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN:

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.









PT CIMB-Principal Asset Management ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari CIMB Principal Asset Management ('CPAM") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor CPAM akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari CPAM tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor CPAM untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA Dengan berlakunya Foreign Account Tax Compliance Act 2010 ("FATCA"), Manajer Investasi dalam hal ini diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, oleh karena itu Manajer Investasi dalam kondisi ini hanya menawarkan unit penyertaan untuk selain Orang Amerika Serikat

Pengertian Orang Amerika Serikat

"Orang Amerika Serikat adalah warga negara Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat atau perusahaan, perserikatan, kemitraan, atau entitas lainnya yang berdiri atau dibentuk berdasarkan hukum Amerika Serikat atau berdasarkan ketentuan lain menurut FATCA."

DAFTAR ISI

		Halamar
BABI	Istilah dan Definisi	4
BAB II	Keterangan Mengenai CIMB-Principal Islamic Equity	
	Growth Syariah	11
BAB III	Manajer Investasi	13
BAB IV	Bank Kustodian	15
BAB V	Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan	
	Pembagian Hasil Investasi	16
BAB VI	Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam	
	Portofolio CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah	20
BAB VII	Perpajakan	21
BAB VIII	Manfaat Investasi Dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	22
BAB IX	Alokasi Biaya/Denda dan Imbalan Jasa	24
BAB X	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	26
BAB XI	Pembubaran dan Likuidasi	27
BAB XII	Persyaratan Dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	29
BAB XIII	Persyaratan Dan Tata Cara Penjualan Kembali	
	(Pelunasan) Unit Penyertaan	32
BAB XIV	Persyaratan Dan Tata Cara Pengalihan Investasi	34
BAB XV	Skema Pembelian Dan Penjualan Kembali	
	(Pelunasan) Unit Penyertaan CIMB-Principal Islamic	
	Equity Growth Syariah	36
BAB XVI	Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir-Formulir	
	Berkaitan Dengan Pembelian Unit Penyertaan	38
BAB XVII	Tata Cara Pelayanan Pengaduan Nasabah	39
BAB XVIII	Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan	39

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal:
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut:
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan/atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek Syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga Nopember dua ribu lima belas).

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Bank Kustodian adalah Deutsche Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31-15-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ATAU DPS PT CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT CIMB-Principal Asset Management atau DPS CIMB-Principal Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT CIMB-Principal Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- a. Efek derivatif: dan/atau
- Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.11. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (vii) surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- (ix) Instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.

1.14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.15. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang

dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek Indonesia.

1.20. HARI KALENDER

Hari Kalender berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.21. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.22. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMFN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.23. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.24. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor

rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), dan (f) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, (c) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (d) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memerhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan reksa dana. Saat Kontrak ini dibuat peraturan mengenai laporan reksa dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.25. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT CIMB-Principal Asset Management.

1.26. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2., tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.").

1.27. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH ATAU NAB

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.29. NILAI PASAR WAJAR

Adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, di mana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN ATAU OJK

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

1.32. PIHAK PENERBIT DAFTAR FEEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.33. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ini.

1.34. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK/04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.36. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahanperubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PRINSIP ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

1.42. PRINSIP ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan

c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.43. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syrariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.44. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.45. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT CIMB-Principal Asset Management.

1.46. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.47. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh BANK Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) serta Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.49. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.50. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) di mana Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

KETERANGAN MENGENAI CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

2.1. PEMBENTUKAN CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif No. 03 tanggal 4 Juli 2007 yang telah diubah berdasarkan Akta Pengubahan I No.71, tanggal 15 November 2007 dan Akta Pengubahan II No.23, tanggal 18 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta serta Akta Pergantian Manajer Investasi dan Pengubahan III No.65, tanggal 31 Juli 2008 dan Akta Pengubahan IV No.03, tanggal 9 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Pengubahan V no. 7 tanggal 8 April 2011 dan Addendum VI No 8, tanggal 12 April 2012 yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya Pengubahan VII No 51, tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya Pengubahan VIII No 16, tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya akta Pengubahan IX No. 6 tanggal 2 Oktober 2014, dan selanjutnya akta Pengubahan X No. 48 tanggal 21 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Leolin Javavanti SH, Notaris di Jakarta, kemudian akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Nomor 25 tanggal 10 Agustus 2018 dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian SH., Notaris di Jakarta (akta-akta tersebut seanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH") antara PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari BAPEPAM-LK.

Setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp

1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, telah ditempatkan dana awal sebanyak 2.000.000 (dua juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp 2.000.000.000,- (dua miliar) Rupiah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah UP	Jumlah (Rupiah)
1.	CIMB-Principal Asset Management Bhd	2.000.000	2.000.000.000
TOTAL		2.000.000	2.000.000.000

2.4. PENGELOLA SYARIAH CIMB ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi seharihari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota komite Investasi terdiri dari:

Rudi Hermanto Sagala, Direktur - PT CIMB-Principal Asset Management

Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Indonesia, Jakarta. Bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management pada Mei 2012 sebagai Head of Compliance & Risk Management dan diangkat menjadi Direktur pada April 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Finance & Accounting di PT Nikko Securities Indonesia. Rudi Hermanto Sagala

memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-239/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 05 November 2018.

Mauldy Rauf Makmur, Direktur – PT CIMB-Principal Asset Management

Magister Manajemen dari Universitas Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management pada tahun 2017, Mauldy Rauf Makmur menjabat sebagai Head of Corporate Secretary & Business Support di PT Mandiri Manajemen Investasi, Head of Marketing of Local Business pada PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Team Leader of Wealth Management Group pada PT Bank Mandiri serta sebagai International Banking Manager pada PT Bank Dagang Negara (Persero). Yang bersangkutan memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-615/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

Priyanto Soedarsono, Direktur - PT CIMB-Principal Asset Management

Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005 serta Sarjana dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB pada tahun 2000. Sebelum bergabung kembali dengan PT CIMB-Principal Asset Management, beliau menjabat sebagai Head of Investment di PT Danareksa Investment Management sejak tahun 2011-2016. Priyanto Soedarsono memulai karirnya di Pasar Modal sejak tahun 2001 di PT Mandiri Sekuritas sebagai Research Analyst. Kemudian di tahun 2003 beliau bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sampai dengan tahun 2008 dengan posisi terakhir sebagai Fund Manager. Tahun 2008 hingga 2011, beliau melanjutkan karirnya di PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Head of Fixed Income.

Dengan total pengalaman lebih dari 10 tahun, Priyanto Soedarsono berpengalaman dalam mengelola Reksa Dana Pendapatan Tetap berdenominasi Rupiah dan Dollar Amerika Serikat serta Reksa Dana berbasis Syariah. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM KEP-638/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari: Lambok Tobing, Ketua Tim Pengelola Investasi

Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Indonesia. Bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management sebagai anggota Tim Pengelola Investasi mulai tahun 2018. Sebelumnya Lambok Tobing merupakan Analis/Portofolio Manajer pada PT Bahana TCW Investment Management selama 7 (tujuh) tahun. Lambok Tobing telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-71/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor: KEP-959/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016

Cindy Anggraini Anggota Tim Pengelola Investasi

Master of Science in Finance dari University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA dan Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia. Cindy Anggraini bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management sejak Januari 2018. Sebelumnya, Cindy Anggraini memiliki posisi sebagai Research Economist pada International Monetary Fund (IMF), Indonesia selama 2 (dua) tahun, dan sebagai Portofolio Manajer/Analis pada Danareksa Investment Management selama 3 (tiga) tahun. Cindy Anggraini telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-154/PM.211/WMI/2018 tanggal 13 Juli 2018.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam mengelola CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT CIMB-Principal Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT CIMB-Principal Asset Management terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-290/DSN-MUI/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut:

Ketua : Iggi H. Achsien, SE, MBA Ketua Dewan Pengawas Syariah PT CIMB-Principal Asset Management

Iggi H. Achsien, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT CIMB-Principal Asset Management, dilahirkan di Indramayu pada tanggal 3 Februari 1977. Ia memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Institut Teknologi Bandung dan Aalto University Finlandia. Ia menjadi anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN MUI). Beliau menulis buku "Investasi Syariah di Pasar Modal" yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2000.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT CIMB-Principal Asset Management (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Niaga Investment Management berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Mei 1993 *juncto* Akta Perubahan No.120 tanggal 31 Mei 1993, yang keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9725.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993.

Pada tahun 1996, nama PT Niaga Investment Management telah diubah menjadi PT Niaga Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 28 November 1996, dibuat di hadapan Zacharias Omawele, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2007, Tambahan No.3603.

Kemudian, pada tahun 2008, nama PT Niaga Aset Manajemen diubah menjadi PT CIMB-Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 14 Februari 2008, dibuat dihadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor: AHU-08315.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 20 Februari 2008.

Anggaran dasar Manajer Investasi terakhir diubah dengan Akta No. 105 tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., MKn., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0209640 tanggal 25 Mei 2018.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT CIMB-Principal Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Rudi Hermanto Sagala Direktur : Priyanto Soedarsono Direktur : Mauldy Rauf Makmur Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Albertus Banunaek
Komisaris : Budiman Tanjung
Komisaris : Pedro Esteban Borda
Komisaris : Effendy Shahul Hamid

Komisaris : Alejandro Elias Echegorri Rodriguez

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi, didukung oleh tenaga-tenaga professional yang berkualifikasi yang telah memiliki izin yang diberikan oleh Ketua BAPEPAM dan LK yang terdiri dari Komite Investasi, Analis Riset dan Tim Pengelola Investasi. Dengan dukungan dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang, Manajer Investasi akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

PT CIMB-Principal Asset Management per tanggal 31 Desember 2018 mengelola 50 (lima puluh) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, vaitu RD CIMB-Principal Cash Fund, RD CIMB-P Cash Fund 2, RD CIMB- Principal Cash Fund 3, RD CIMB-Principal BukaReksa Pasar Uang, RDS CIMB-Principal Cash Fund Syariah, RD CIMB-Principal Dollar Bond, RD CIMB-Principal Strategic IDR Fixed Income, RD CIMB-Principal Strategic USD Fixed Income, RD CIMB-Principal Prime Income Fund, , RD CIMB-Principal ITB-Niaga, RD CIMB-Principal Total Return Bond Fund, RD CIMB-Principal Bond, RDS CIMB-Principal Sukuk Syariah, RD CIMB-Principal Prime Income Fund 2, RD CIMB-Principal Prime Income Fund 3, RD CIMB-Principal Prime Income Fund 4, RD CIMB-Principal Prime Income Fund 5, RDS CIMB-Principal Sukuk Syariah 2, RDS CIMB-Principal Sukuk Syariah 3, RD CIMB-Principal Prime Income Fund Syariah, RD CIMB-Principal Siji Maxima Income Fund, RD CIMB-Principal Balanced Strategic Plus, RD CIMB-Principal Balanced Focus I, RDS CIMB-Principal Balanced Growth Syariah, RD CIMB-Principal Balanced Focus II, RD CIMB-Principal Indeks IDX30, RD CIMB-Principal Total Return Equity Fund, RD CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund, RDS CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah, RD CIMB-Principal SMART Equity Fund, RDS CIMB-Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD), RDT CIMB-Principal CPF XIV, RDT CIMB-Principal CPF XIX, RDT CIMB-Principal CPF XX, RDT CIMB-Principal CPF XXI, RDT CIMB-Principal CPF XXII, RDT CIMB-Principal CPF CB XIV, RDT CIMB-Principal CPF CB XXIII, RDT CIMB-Principal CPF CB XXIV, RDT CIMB-Principal CPF CB XXV, RDT CIMB-Principal CPF CB XXVIII, RDT CIMB-Principal CPF CB XXVIII, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXI, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXI, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXII, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXIII, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXIIII, RDT CIMB-PRINCIPAL CIMB-PRINC

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PT CIMB-Principal Asset Management, silahkan mengunjungi situs kami di www.cimb-principal.co.id.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT CIMB Securities Indonesia, dan PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 230 karyawan di mana kurang lebih 109 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund adminstration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian jangka panjang dengan mengalokasikan portofolio aset pada antara lain Efek Syariah bersifat ekuitas dan Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prisnip Syariah di Pasar Modal dan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH hanya akan berinvestasi pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

Dalam hal portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak lain yang diakui oleh OJK yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diketahuinya Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak lain yang diakui oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Pembatasan Investasi Sesuai Peraturan di Bidang Pasar Modal

Sesuai dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan CIMB-PRINCIPAL

ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada setiap saat;
- memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 20% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e.melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH:
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
- a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
- Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH,

- kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;

k.terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);

- I. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
- a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
- b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam melaksanakan pengelolaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, Manajer Investasi juga harus memerhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, yaitu:

- a. kebijakan investasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal:
- **b.** Dana kelolaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH hanya dapat diinvestasikan pada:
 - (1) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK;
 - (2) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah;
 - (3) Sukuk (Obligasi Syariah) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - (4) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Pihak yang disetujui BAPEPAM & LK;
 - (5) Sukuk yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui oleh BAPEPAM & LK;
 - (6) Efek Beragun Aset Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (7) Surat berharga komersial syariah (sharia commercial paper) yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui BAPEPAM & LK;
 - (8) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
 - (9) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing.
- **c.** Manajer Investasi hanya dapat melakukan Investasi pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah adalah:
 - i. Perjudian dan permainan yang tergolong judi:
 - ii. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
 - a) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - b) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - iii. jasa keuangan ribawi, antara lain:
 - a) bank berbasis bunga; dan

- b) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
- iv. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;
- v. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 - (1) Barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi)
 - (2) Barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram lighairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau
 - (3) Barang dan/atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
- vi. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah).

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- 5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL
 - 5.4.1. Bilamana dalam portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terdapat Efek atau Instrumen Pasar Uang selain Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
 - 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH: dan/atau
 - Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat

- diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) kerja berikutnya.
- 5.4.2. Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli dalam portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek dan/atau instrumen pasar uang tersebut akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan dapat dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan arahan Dewan Pengawas Syariah PT CIMB-Principal Asset Management.
- 5.4.3. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan saham dan/atau Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli dalam portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.
- 5.4.4. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terdapat Efek dan/atau Instrumen Pasar Uang selain Efek Yang Dapat Dibeli maka OJK dapat:
 - melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH baru:
 - 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH selain dalam rangka (i) pembersihan kekayaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari unsurunsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal

- dan/atau (ii) membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH:
- 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
- 4) mewajibkan Manajer Investasi atas nama CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
- 5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.
- 5.4.5. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Pemegang Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.4. butir 4) dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- 5.4.6. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 5.4.7. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.4., 5.4.5. dan 5.4.6. di atas, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) membubarkan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH

SYARIAH.

- 5.4.8. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.7 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.
- 5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN KETENTUAN SELISIH PENDAPATAN BAGI HASIL
 - a. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian keuntungan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dalam bentuk uang tunai yang ditransfer ke rekening pemegang Unit Penyertaan atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru sesuai permintaan pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

b. Ketentuan Selisih Pendapatan/Kekurangan Bagi Hasil

Dalam hal terdapat pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio efek CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, selisih lebih pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan di dalam Rekening Sosial yang selanjutnya akan digunakan sebagai dana sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat kekurangan yang disebabkan oleh selisih kurang atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio efek CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, kekurangan atas bagi hasil tersebut akan diserap oleh CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Ffek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan

- metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memerhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII <u>PERPAJAKAN</u>

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian		Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a.	Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
C.	Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e.	Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f.	Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

^{1) 5%} untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan

^{2) 10%} untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi CIMB-P Islamic Equity Growth Syariah.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan CIMB-P Islamic Equity Growth Syariah.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar CIMB-P Islamic Equity Growth Syariah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasihat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan CIMB-P Islamic Equity Growth Syariah dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- Dikelola oleh Manajemen Profesional CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.
- Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas Pengelolaan Investasi Untuk menjaga dilaksanakannya prinsip-prinsip syariah, dana pemegang Unit Penyertaan yang diinvestasikan akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.
- 3. Diversifikasi Investasi Investasi Investasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
- 4. Transparansi Informasi
 Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di
 surat kabar dengan sirkulasi 22acional serta menerbitkan laporan keuangan
 tahunan melalui pembaharuan prospektus.
- Kemudahan Investasi Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan Risiko investasi dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK
Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam
maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi

perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak di mana CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

b. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (*force majeur*) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

c. RISIKO NILAI TUKAR

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam nilai mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena itu CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat terkena regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai Portofolio Efek menjadi berkurang.

d. RISIKO LIKUIDITAS

Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeur*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

e. RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kemungkinan dapat mengalami penurunan apabila terdapat Efek dalam portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH mengalami kejadian diantaranya perusahaan penerbit Efek dipailitkan, pembayaran bunga atas Efek bersifat Utang tertunda akibat kesulitan likuiditas dan/atau Efek bersifat Ekuitas mengalami penurunan.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX

ALOKASI BIAYA/DENDA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum 5% (lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian 0,11% (nol koma sebelas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-konsultan lainnya (jika ada) setelah ditetapkannya pernyataan efektif CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH oleh BAPEPAM-LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) setelah CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.
- g. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) termasuk biaya pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Reksa Dana lainnya

- yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biayabiaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada CIMB- PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 5,00%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,11%	yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
c. Biaya s-invest	JIka ada	Sesuai tarif yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian (subscription fee)	Maks. 2,00%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, untuk pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual.

b.	Biaya penjualan kembali (redemption fee)	Maks. 2,00% 0,00%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun
C.	Biaya pengalihan investasi (switching fee)	Maks. 2,00%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi

JENIS	(KETERANGAN
d. Semua biaya be. Pajak-pajak ya berkenaan der Pemegang Un Penyertaan da biaya di atas	ng ngan it	Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan Bukti Kepemilikan dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan
 - Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali
- b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.
- c. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi
 - Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
 - Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

- e. Memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
 - Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
- f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik
 - Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Pembaharuan Prospektus.
- h. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dibubarkan atau dilikuidasi. Dalam hal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Wajib Dibubarkan

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.
- 11.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Dalam hal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan

- paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dibubarkan.

Dalam hal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH:
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH oleh OJK: dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Notaris.

Dalam hal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan

rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH:

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Notaris.

Dalam hal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran: dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan

- bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan: dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Notaris.

11.3. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.4. Dalam hal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT CIMB-Principal Asset Management dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta.

BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH harus mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan dengan cara mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan menyerahkannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal CIMB-

PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.D.2 sebelum melakukan pembelian.

Pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. Prospektus yaitu formulir profil pemodal reksa dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No: V.D.10, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit

Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

12.4. BATAS MAKSIMUM PEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan OJK, batas maksimum yang dapat dijual oleh Manajer Investasi kepada setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan.

12.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran telah diterima (in good funds) oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang sama, maka permohonan pembelian tersebut akan diproses dengan harga unit penyertaan sama dengan nilai aktiva bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian yang disetujui Manajer Investasi setelah jam 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk

dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembayaran yang diterima (*in good funds*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya, maka permohonan pembelian tersebut akan dianggap sebagai pemesanan pada Hari Bursa berikutnya dengan harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan dari bank yang ditunjuk Manajer Investasi (kecuali ditentukan lain oleh Manajer Investasi) ke dalam rekening CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Rekening: REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH

SYARIAH

Nomor: 0085480-00-9

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas (bila ada) menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang permohonan pembelian tersebut akan dikembalikan

oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan disetujui dan pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds and complete application).

Di samping Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

BAB XIII

<u>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT</u> PENYERTAAN

13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesjapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

13.2. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DAN BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah adalah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah). Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Apabila jumlah kepemilikan Unit CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari dilakukannya pembelian kembali tersebut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa ditutupnya akun tersebut dengan pemindahbukuan atau ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan Unit Penyertaan.

13.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya penjualan kembali akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Transfer/Pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, oleh Manajer Investasi.

13.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL

ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada akhir Hari Bursa di mana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, oleh Manajer Investasi.

13.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambatlambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, apabila terdapat kondisi luar biasa di mana dalam 1 (satu) Hari Bursa Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first in first served) di Manajer Investasi.

Namun demikian dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit penyertaan pada Hari Bursa yang sama apabila berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi hal tersebut tidak akan membahayakan kesehatan keuangan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

13.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen). Uraian lengkap menegenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir

Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

14.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC


EQUITY GROWTH SYARIAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manaier Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (first come first served) di Manaier Investasi.

14.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XV <u>SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT</u> PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI


Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




Pelunasan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)




Uang & Surat Konfirmasi

Pelunasan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)




Uang & Surat Konfirmasi

Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan Reksa Dana CIMB-Principal yang dilakukan melalui Agen Penjual atau tanpa Agen Penjual.

BAB XVI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 16.1. Informasi, prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 16.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

BAB XVII

TATA CARA PELAYANAN PENGADUAN NASABAH

BAB XVIII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

17.1. Mekanisme penyampaian pengaduan kepada PT CIMB-Principal Asset Management.

Nasabah atau calon nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada PT CIMB-Principal Asset Management melalui beberapa cara yang dimiliki oleh PT CIMB-Principal Asset Management, diantaranya:

- a. Lisan Melalui telp ke 021-5790 1581.
- b. Tertulis

Datang ke kantor PT CIMB-Principal Asset Management.

Mengunjungi website kami di www.cimb-principal.co.id, atau e-mail ke cs.cpam.id@cimb.com.

Surat resmi ke PT CIMB-Principal Asset Management.

- 17.2. Tata cara pengaduan permasalahan.
 - a. Setiap nasabah atau calon nasabah dari PT CIMB-Principal Asset Management dapat mengajukan pengaduan secara lisan atau tertulis melalui kantor PT CIMB-Principal Asset Management.
 - Pengaduan nasabah atau calon nasabah akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja oleh PT CIMB-Principal Asset Management.

[Terlampir]



Manajer Investasi PT CIMB-Principal Asset Management Wisma GKBI Suite 2201A, Lt. 22, JI. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Telp.: (021) 5790 1581

Fax: (021) 5790 1582 E-mail: cs.cpam.id@cimb.com



Bank Kustodian
DEUTSCHE BANK AG, JAKARTA
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol 80,
Jakarta 10310, Indonesia
Telp.: (021) 3189 137/141

Fax: (021) 3189 137/14









AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA:

PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
Menara Sentraya, lantai 30
Jl. Iskandarsyah II No. 2
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telp: (021) 2700555
Website: www.cimbniaga.com

PT Bareksa Portal Investasi Wisma Lembawai JI. Bangka Raya No.27 G-H Kemang, Jakarta 12720, Indonesia Telp.: (021) 71790970; Fax: (021) 71790973 Website: www.bareksa.com

> PT Indo Premier Securities Wisma GKBI 7/F Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Telp.: (021) 57931200 Email: support@indopremier.com

Website: www.ipotfund.com

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA:

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Gedung Artha Graha, Lt. 18 & 19 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp.: (021) 29249088; Fax: (021) 29249150 Website: www.trimegah.com

PT Mandiri Sekuritas Plaza Mandiri, Lt. 28-29 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (021) 5263445; Fax. (021) 5263521 Website: www.mandirisekuritas.co.id www.most.co.id

PT Xdana Investa Indonesia
Sahid Sudirman Residence (LG Floor 06A)
Jalan Jend. Sudirman No. 86
Jakarta, Indonesia
Tel. (021) 29022730; Fax. (021) 29022736
Email: info@xdana.com
Website: www.xdana.com

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA:

PT Mega Capital Sekuritas Menara Bank Mega, Lantai 2, Jl. Kapt P. Tendean, Kav. 12 - 14 A Jakarta 12790, Indonesia Telp.: (021) 79175599; Fax: (021) 79175983 Website: www.megasekuritas.id

PT Phillip Sekuritas Indonesia ANZ Tower Level 23B Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220, Indonesia Telp.: (021) 57900900; Fax: (021) 57900809 Website: www.phillip.co.id

Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7-25



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

1. Nama

: Rudi Hermanto Sagala

Alamat Kantor

: Wisma GKBI, Suite 2201A,Lt.22

Jl. Jend. Sudirman No.28

Jakarta Pusat 10210

Nomor Telepon

: (021) 5790 1581

Jabatan

: Direktur

2. Nama

: Mauldy Rauf Makmur

Alamat Kantor

: Wisma GKBI, Suite 2201A,Lt.22

Jl. Jend. Sudirman No.28

Jakarta Pusat 10210

Nomor Telepon

: (021) 5790 1581

Jabatan

: Direktur

- 1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.



Jakarta, 4 Maret 2019
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi

PT CIMB Principal Asset Management

BA0C7AFF546030935

Rudi Hermanto Sagala

Direktur

Mauldy Rauf Makmur

Direktur



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN LAPORAN **KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK** TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2018 AND FOR THE YEAR THEN ENDED REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH **SYARIAH**

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH **SYARIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Alamat kantor : Samuel Fredy Siahaan : Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta

Nomor telepon Jabatan

+62 21 29644177

: Head of Fund Services Business

& Legal Documentation Securities Services Indonesia

Nama Alamat kantor : Utomo Yosowasito : Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta

Nomor telepon Jabatan

Dana.

: +62 21 29644293 : Account Manager

Securities Services Indonesia

The undersigned:

Office address

Name

Samuel Fredy Siahaan Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta

Telephone Designation :+62 21 29644177

Head of Fund Services Business

& Legal Documentation Securities Services Indonesia

Name Office address : Utomo Yosowasito : Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta

Telephone Designation : +62 21 29644293 : Account Manager

Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 15 Februari 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-

02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ("Reksa Dana") bertanggung jawab

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa

Both act based on Power of Attorney dated 15 February 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG. Jakarta Branch, declare that:

- Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
- These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial





- 3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
- Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

- Accounting Standards.
- The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
- Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
- The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 04 Maret 2019 Jakarta, 04 March 2019

Untuk dan atas nama Bank Kustodian For and on behalf of Custodian Bank

Samuel Fredy Sighaan

Head of Fund Services Business & Legal Documentation

Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito Account Manager Securities Services Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No: 00278/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2019

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tel: 021 - 3000 7879 • Fax: 021 - 3000 7898 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0305

4 Maret 2019

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2018 dan 2017

	Catatan	2018	2017
ASET			
Aset lancar			
Portofolio efek Instrumen pasar uang Efek ekuitas	2b,3	11.000.000.000	8.500.000.000
(harga perolehan Rp 133.311.306.192 pada tahun 2018 dan Rp 143.628.398.274 pada tahun 2017)	2b,3	132.892.524.741	146.926.227.587
Jumlah portofolio efek		143.892.524.741	155.426.227.587
Kas di bank Piutang bagi hasil Piutang dividen Aset lain lain	4 2c,5 2c,6 2d,10a	1.069.151.867 40.854.794 16.525.938 156.903.028	5.656.175.640 26.772.603 54.392.650 156.903.028
JUMLAH ASET		145.175.960.368	161.320.471.508
LIABILITAS			
Liabilitas lancar			
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan Utang atas pembelian kembali unit penyertaan Biaya yang masih harus dibayar Utang pajak	7 8 2c,9 2d,10b	306.495.160 2.943.067 534.788.184 32.481.238	19.194.415 597.075.294 18.842.617
JUMLAH LIABILITAS		876.707.649	635.112.326
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		144.299.252.719	160.685.359.182
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	11	102.111.232,3572	107.628.874,7719
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.413,16	1.492,96

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	Catatan	2018	2017
PENDAPATAN			
Pendapatan bagi hasil Dividen	2c,12 2c	724.590.444 3.536.784.071	1.105.643.579 2.835.987.193
Jumlah pendapatan		4.261.374.515	3.941.630.772
BEBAN			
Jasa pengelolaan Jasa kustodian Lain-lain Jumlah beban	2c,13,16 2c,14 2c,15	(4.905.152.075) (179.855.576) (517.843.527) (5.602.851.178)	(4.506.062.110) (165.222.277) (1.297.223.800) (5.968.508.187)
RUGI OPERASI		(1.341.476.663)	(2.026.877.415)
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Kerugian investasi yang telah direalisasi (Kerugian)/keuntungan investasi	2b,2c	(2.618.511.550)	(2.344.121.346)
yang belum direalisasi	2b,2c	(3.716.610.764)	4.860.580.368
Jumlah (kerugian)/keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi		(6.335.122.314)	2.516.459.022
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI			
OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(7.676.598.977)	489.581.607
PAJAK PENGHASILAN	2d,10c	(808.700.250)	(692.479.500)
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI			
OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN		(8.485.299.227)	(202.897.893)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			
DARI OPERASI		(8.485.299.227)	(202.897.893)

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	2018	2017
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG		
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG		
UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI Rugi operasi	(1.341.476.663)	(2.026.877.415)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(2.618.511.550)	(2.344.121.346)
(Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi	(3.716.610.764)	4.860.580.368
Pajak penghasilan	(808.700.250)	(692.479.500)
Pendapatan komprehensif lain	-	-
Jumlah penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan		
kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	(8.485.299.227)	(202.897.893)
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	1.538.780.680	59.521.258.991
Pembelian kembali unit penyertaan Pendapatan yang didistribusikan	(9.439.587.916)	(40.524.407.613)
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(7.900.807.236)	18.996.851.378
JUMLAH (PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH		
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA		
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	(16.386.106.463)	18.793.953.485
ASET BERSIH YANG DAPAT		
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG		
UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	160.685.359.182	141.891.405.697
ASET BERSIH YANG DAPAT		
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG		
UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	144.299.252.719	160.685.359.182

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

<u></u>		_
	2018	2017
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek ekuitas	(48.108.723.752)	(180.806.925.968)
Penjualan efek ekuitas	55.807.304.285	153.486.442.867
Penerimaan bagi hasil deposito mudharabah	710.508.252	1.098.060.017
Penerimaan dividen	3.574.650.783	2.781.594.543
Pembayaran jasa pengelolaan	(4.942.777.853)	(4.593.233.751)
Pembayaran jasa kustodian	(181.235.189)	(163.584.879)
Pembayaran jasa agen penjual	(87.039.846)	(10.071)
Pembayaran biaya lain-lain	(454.085.400)	(1.278.805.204)
Pembayaran pajak kini	(795.061.629)	(714.656.938)
Kas bersih yang dihasilkan dari/(digunakan untuk)		
aktivitas operasi	5.523.539.651	(30.191.119.384)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	1.845.275.840	59.520.858.991
Pembelian kembali unit penyertaan	(9.455.839.264)	(40.506.764.214)
Pembagian pendapatan yang dididistribusikan	-	-
Kas bersih yang (digunakan untuk)/dihasilkan dari		
aktivitas pendanaan	(7.610.563.424)	19.014.094.777
Penurunan kas dan setara kas	(2.087.023.773)	(11.177.024.607)
Kas dan setara kas pada awal tahun	14.156.175.640	25.333.200.247
Kas dan setara kas pada akhir tahun	12.069.151.867	14.156.175.640
Kas dan setara kas terdiri dari		
Kas di bank	1.069.151.867	5.656.175.640
Deposito mudharabah	11.000.000.000	8.500.000.000
Jumlah kas dan setara kas	12.069.151.867	14.156.175.640

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	2018	2017
SUMBER DANA ZAKAT		
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	- -	- -
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT		
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT	-	-
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	-	-
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	-	-

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	2018	2017
SUMBER DANA KEBAJIKAN - Pendapatan non halal – Jasa giro - Pendapatan non halal – Dividen	16.409.256	26.046.416
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	16.409.256	26.046.416
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN - Sumbangan - Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	5.000.000	- 20.236.509
Jumlah penggunaan dana kebajikan	5.000.000	20.236.509
KENAIKAN DANA KEBAJIKAN	11.409.256	5.809.907
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN	26.040.417	20.230.510
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	37.449.673	26.040.417

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

1. UMUM

Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016. Serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 4 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pengubahan XI No. 25 tanggal 10 Agustus 2018 dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta mengenai kontrak dan pembebanan biaya layanan jasa S-Invest. Pembaharuan kontrak tersebut telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Manajer Investasi No. 066/RHS/CIMB-P/IV/2018 tertanggal 13 April 2018.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memaksimalkan pengembalian jangka panjang dengan mengalokasikan portofolio aset pada antara lain Efek Syariah bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

Reksa Dana mempunyai alokasi investasi dengan target miminum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 6 Agustus 2007 efektif melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-3933/BL/2007 dan mulai menawarkan unit penyertaannya pada tanggal 10 September 2007.

Pada tanggal 29 Maret 2018, Reksa dana memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewah Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

1. UMUM (Lanjutan)

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 4 Maret 2019. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan peraturan Regulator Pasar Modal.

Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2017), entitas syariah termasuk Reksa Dana Syariah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. Sehingga, laporan Reksa Dana disajikan sebagai berikut:

- 1. Laporan Posisi Keuangan
- 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- 3. Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan
- 4. Laporan Arus Kas
- 5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
- 6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Laporan sumber dan penyaluran zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non halal). Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Investasi pada Efek Syariah

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode sukuk hingga jatuh tempo.
- 2. Surat berharga diukur pada nilai wajar dan disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
- 3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Investasi pada Efek Syariah (lanjutan)

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- -Level 1 Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif, atau
- -Level 2 *Input* selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi

Reksa Dana mengklasifikasikan portofolio investasi Deposito Mudharabah. Investasi pada deposito mudharabah disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 105 tentang "Akuntansi Mudharabah".

c. Pendapatan dan Beban

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 pasal 11, perihal pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*) dimana hasil pemisahan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Pendapatan bagi hasil dari Deposito Mudharabah dan jasa giro diakui secara akrual.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya di tetapkan pada tanggal eks (ex-date).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual tiap hari.

d. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, serta rugi fiskal yang belum terkompensasi sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, diantaranya sebagai berikut :

- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2	018			
Jenis efek	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Instrumen pasar uang					
Deposito mudharabah					
PT Bank Victoria Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Syariah Tbk PT Bank Panin Dubai	2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000	2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000	7,25 7,25 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 8,50 8,25 8,25	19 Jan 19 19 Jan 19 2 Jan 19 2 Jan 19 2 Jan 19 2 Jan 19 4 Mar 19 13 Jan 19 13 Jan 19	1,39 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Jumlah instrumen pasar uang	11.000.000.000	11.000.000.000			7,60
Efek ekuitas					
Saham					
PT Astra International Tbk PT Unilever Indonesia Tbk PT Telekomunikasi Indonesia	1.950.100 330.600	16.039.572.500 15.009.240.000	-	- -	11,15 10,43
(Persero) Tbk PT Mayora Indah Tbk PT Ace Hardware Indonesia Tbk	4.000.000 2.741.700 3.563.400	15.000.000.000 7.183.254.000 5.309.466.000	- - -	- - -	10,42 4,99 3,69
Jumlah saham (dipindahkan)	12.585.800	58.541.532.500			40,68

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

		2018			Persentas
Jenis efek	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	(%) terhadap jumlah portofolio efek
fek ekuitas					
Saham					
Jumlah saham (pindahan)	12.585.800	58.541.532.500			40,68
PT Indofood CBP Sukses					
Makmur Tbk PT Indofood Sukses	471.700	4.929.265.000	-	-	3,43
Makmur Tbk	648.300	4.829.835.000	-	-	3,36
PT Semen Indonesia	41.4.000	4 771 250 000			2 22
(Persero) Tbk	414.900	4.771.350.000	-	-	3,32
PT Astra Agro Lestari Tbk	394.300	4.662.597.500	-	-	3,24
PT Ramayana Lestari	2 165 000	4 405 570 000			2.12
Sentosa Tbk	3.165.900 149.000	4.495.578.000 4.075.150.000	-	-	3,12
PT United Tractors Tbk	149.000	4.0/5.150.000	=	-	2,83
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	1.913.300	3.434.373.500			2,39
PT Summarecon Agung Tbk	4.015.900	3.232.799.500	-	-	2,39
PT Indocement Tunggal	4.013.900	3.232.799.300	-	-	2,23
Prakarsa Tbk	174.300	3.215.835.000	_	_	2,23
PT PP London Sumatra	174.500	3.213.033.000			2,23
Indonesia Tbk	2.552.300	3.190.375.000	_	_	2,22
PT Buyung Poetra Sembada Tbk	3.485.400	2.544.342.000	_	_	1,77
PT Vale Indonesia Tbk	763.200	2.488.032.000	_	_	1,73
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.936.200	2.429.931.000	_	_	1,69
PT Kalbe Farma Tbk	1.500.000	2.280.000.000	_	-	1,58
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2.730.200	2.197.811.000	-	-	1,53
PT Pakuwon Jati Tbk	3.465.600	2.148.672.000	-	-	1,49
PT Charoen Pokphand					
Indonesia Tbk	291.100	2.103.197.500	-	-	1,46
PT Blue Bird Tbk	565.600	1.623.272.000	-	-	1,13
PT Jaya Real Property Tbk	2.192.100	1.622.154.000	-	-	1,13
PT Ciputra Development Tbk	1.468.698	1.483.384.981	-	-	1,03
PT Xl Axiata Tbk	742.300	1.469.754.000	=	-	1,02
Jumlah saham (dipindahkan)	45.626.098	121.769.241.481			84,63

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

		2018			
Jenis efek	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek ekuitas					
Saham					
Jumlah saham (pindahan)	45.626.098	121.769.241.481			84,63
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	806.300	1.277.985.500	-	-	0,89
PT Pembangunan Perumahan					
(Persero) Tbk	671.012	1.211.176.660	-	-	0,84
PT Perusahaan Gas Negara					
(Persero) Tbk	509.100	1.079.292.000	=	-	0,75
PT Aneka Tambang	1 251 700	1 024 050 500			0.72
(Persero) Tbk	1.351.700	1.034.050.500	-	-	0,72
PT Bukit Asam (Persero) Tbk PT AKR Corporindo Tbk	226.000 206.000	971.800.000	=	-	0,68
PT AKK Corporlido Tok PT Nippon Indosari	200.000	883.740.000	-	-	0,61
Corpindo Tbk	659.500	791.400.000			0,55
PT Puradelta Lestari Tbk	4.879.100	775.776.900	=	-	0,53
PT Siloam International	4.0/9.100	173.170.900	=	-	0,54
Hospitals Tbk	170.500	612.095.000	_	_	0,43
PT Mitra Keluarga	170.500	012.075.000			0,15
Karyasehat Tbk	381.100	600.232.500	_	_	0,42
PT Adaro Energy Tbk	486.200	590.733.000	_	_	0,41
PT Matahari Department	.00.200	6901,661000			0,.1
Store Tbk	91.900	514.640.000	-	_	0,36
PT Media Nusantara Citra Tbk	556.400	383.916.000	_	-	0,27
PT Industri Jamu Dan Farmasi					,
Sido Muncul Tbk	308.500	259.140.000	-	-	0,19
PT HK Metals Utama Tbk	369.100	137.305.200	-	-	0,11
Jumlah efek ekuitas	57.298.510	132.892.524.741			92,40
Jumlah portofolio efek	- -	143.892.524.741			100,00

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

	20	17			
Jenis efek	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Instrumen pasar uang					
Deposito mudharabah					
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Muamalat	2.000.000.000	2.000.000.000	7,75	18 Jan 18	1,29
Indonesia Tbk PT Bank Muamalat	2.000.000.000	2.000.000.000	7,75	18 Jan 18	1,29
Indonesia Tbk PT Bank Muamalat	1.500.000.000	1.500.000.000	7,50	11 Jan 18	0,97
Indonesia Tbk	1.500.000.000	1.500.000.000	7,50	12 Jan 18	0,97
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	1.500.000.000	1.500.000.000	7,50	31 Jan 18	0,97
Jumlah instrumen pasar uang	8.500.000.000	8.500.000.000			5,49
Efek ekuitas					
Saham					
PT Telekomunikasi Indonesia					
(Persero) Tbk	4.588.600	20.373.384.000	-	-	13,11
PT Unilever Indonesia Tbk	349.400	19.531.460.000	=.	-	12,57
PT Astra International Tbk	1.690.300	14.029.490.000	-	-	9,03
PT Arwana Citramulia Tbk	18.407.500	6.295.365.000	-	-	4,05
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	530.900	5.255.910.000			3,38
PT Indofood CBP Sukses	330.900	3.233.910.000	-	-	3,36
Makmur Tbk	562.300	5.004.470.000	_	_	3,22
PT United Tractor Tbk	140.900	4.987.860.000	_	_	3,21
PT Kalbe Farma Tbk	2.877.700	4.863.313.000	-	-	3,13
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	3.763.100	4.346.380.500	-	=	2,80
PT Mayora Indah Tbk	2.092.300	4.226.446.000	-	-	2,72
Jumlah saham (dipindahkan)	35.003.000	88.914.078.500			57,22

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

201	7			
Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentas (%) terhadap jumlah portofolio efek
35.003.000	88.914.078.500			57,22
512.900	3.910.862.500	-	-	2,52
1.334.100	3.855.549.000	-	-	2,48
169.200	3.713.940.000	-	-	2,39
1.837.400	3.123.580.000	-	-	2,01
15.930.500	2.724.115.500	-	-	1,75
1.287.400	2.394.564.000	-	-	1,54
115.600	2.392.920.000	-	-	1,53
791.600	2.374.800.000	-	-	1,53
165.200	2.172.380.000	-	-	1,40
336.200	2.134.870.000	-	-	1,37
692.900	2.050.984.000	-	-	1,32
1.698.600	2.038.320.000	-	-	1,31
2.740.600	1.877.311.000	-	=	1,21
2.073.800	1.866.420.000	-	=	1,20
727.500	1.789.650.000	-	-	1,15
1.022.500	1.789.375.000	-	-	1,15
5.186.300	1.784.087.200	-	-	1,14
		=	=	1,12
428.400	1.713.600.000	-	-	1,10
636.912	1.681.447.680	-	-	1,08
		-	-	1,06
1.393.698	1.651.532.130	-	-	1,06
75.006.810	139.351.687.510			89,64
	Nilai nominal/ Jumlah saham 35.003.000 512.900 1.334.100 169.200 1.837.400 15.930.500 1.287.400 115.600 791.600 165.200 336.200 692.900 1.698.600 2.740.600 2.073.800 727.500 1.022.500 5.186.300 174.400 428.400 636.912 748.100 1.393.698	Jumlah saham Nilai wajar 35.003.000 88.914.078.500 512.900 3.910.862.500 1.334.100 3.855.549.000 169.200 3.713.940.000 1.837.400 3.123.580.000 15.930.500 2.724.115.500 1.287.400 2.394.564.000 791.600 2.374.800.000 336.200 2.172.380.000 336.200 2.134.870.000 692.900 2.050.984.000 1.698.600 2.038.320.000 2.740.600 1.877.311.000 2.073.800 1.866.420.000 727.500 1.789.650.000 1.022.500 1.789.375.000 5.186.300 1.744.000.000 428.400 1.713.600.000 636.912 1.681.447.680 748.100 1.653.301.000	Nilai nominal/ Jumlah saham Nilai wajar Tingkat bunga (%) per tahun 35.003.000 88.914.078.500 512.900 3.910.862.500 - 1.334.100 3.855.549.000 - 169.200 3.713.940.000 - 1.837.400 3.123.580.000 - 15.930.500 2.724.115.500 - 1.287.400 2.394.564.000 - 115.600 2.392.920.000 - 791.600 2.374.800.000 - 165.200 2.172.380.000 - 336.200 2.134.870.000 - 692.900 2.050.984.000 - 1.698.600 2.038.320.000 - 2.740.600 1.877.311.000 - 2.073.800 1.866.420.000 - 727.500 1.789.650.000 - 1.022.500 1.789.650.000 - 1.022.500 1.789.375.000 - 5.186.300 1.784.087.200 - 174.400 1.744.000.000 - 428.400 1.713.600.000 - 636.912 1.681.447.680 - 748.100 1.653.301.000 - 1.393.698 1.651.532.130 -	Nilai nominal/ Jumlah saham Nilai wajar Tingkat bunga (%) per Jatuh tempo 35.003.000 88.914.078.500 512.900 3.910.862.500

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4.

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)					
	201	17			
Jenis efek	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek ekuitas					
Saham					
Jumlah saham (pindahan)	75.006.810	139.351.687.510			89,64
PT Siloam International Hospitals Tbk PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Summarecon Agung Tbk PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT Aneka Tambang (Persero) Tbk PT Media Nusantara Citra Tbk PT Timah (Persero) Tbk PT Kawasan Industri Jababeka Tbk PT Wintermar Offshore Marine Tbk	554.500 83 92 10	1.584.662.500 1.514.220.500 1.503.400.500 1.475.693.000 783.937.500 712.532.500 64.325 26.312 2.940	- - - - - -	- - - - -	1,02 0,97 0,97 0,95 0,50 0,46 0,00 0,00
Jumlah efek ekuitas	80.190.795	146.926.227.587			94,51
Jumlah portofolio efek KAS DI BANK		155.426.227.587	10		100,00
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta PT Bank Central Asia Tbk PT Bank CIMB Niaga Syariah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Permata Tbk		30 11 4 1	6.658.222 5.518.123 1.724.000 0.054.043 1.885.715 3.311.764		2017 .105.637.823 425.678.326 111.724.000 4.438.000 5.385.727 3.311.764
Jumlah		1.06	9.151.867	5	.656.175.6

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

5. PIUTANG BAGI HASIL

Akun ini merupakan piutang bagi hasil atas deposito mudharabah yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bagi hasil tersebut dapat ditagih.

6. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan piutang atas pendapatan dividen PT Adaro Energy Tbk yang belum terselesaikan pada tanggal laporan keuangan.

7. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan aset dan kewajiban, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

8. UTANG ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

2010

2017

9. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2018	2017
Jasa pengelolaan (catatan 13 dan 16)	402.514.220	440.139.998
Jasa kustodian (catatan 14)	14.758.699	16.138.312
Jasa agen penjual	-	87.039.846
Dana kebajikan	37.449.673	29.411.792
Lain-lain	80.065.592	24.345.346
Jumlah	534.788.184	597.075.294

10. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

• • • •

_	2018	2017
(Penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	(7.676.598.977)	489.581.607
Beda waktu :		
Kerugian/(keuntungan) yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	3.716.610.764	(4.860.580.368)
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	5.300.868.771	5.877.919.856
Pendapatan yang pajaknya bersifat final - Bagi hasil deposito mudharabah	(724.590.444)	(1.105.643.579)
 Kerugian atas realisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas 	2.618.511.550	2.368.640.940
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada		
pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	3.234.801.664	2.769.918.456
Pajak penghasilan	808.700.250	692.479.500
Pajak dibayar di muka pasal 25	(262.958.088)	(279.591.168)
Pajak dibayar di muka pasal 23	(536.197.617)	(417.239.182)
(Kurang)/lebih bayar pajak tahun berjalan	9.544.545	(4.350.850)
Lebih bayar pajak tahun 2016	(152.552.178)	(152.552.178)
Lebih bayar pajak tahun 2017	(4.350.850)	-
Jumlah lebih bayar pajak	(156.903.028)	(156.903.028)

Lebih bayar pajak disajikan sebagai aset lain-lain.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Utang Pajak

		2018	2017
	Pajak penghasilan pasal 25 Pajak penghasilan pasal 29	22.936.693 9.544.545	18.842.617
	Jumlah	32.481.238	18.842.617
c.	Beban Pajak		
		2018	2017
	Pajak kini Pajak tangguhan	808.700.250	692.479.500
	Jumlah	808.700.250	692.479.500

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi untuk tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	201	2018		2017	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)	
Pemodal Manajer Investasi	102.111.232,3572	100,00	107.628.874,7719	100,00	
Jumlah	102.111.232,3572	100,00	107.628.874,7719	100,00	

12. PENDAPATAN BAGI HASIL

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas deposito mudharabah untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 724.590.444 dan Rp 1.105.643.579.

Pendapatan bagi hasil disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 5% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 445.922.916 dan Rp 409.642.010.

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,11% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian Reksa Dana dan dibayarkan secara bertahap pada setiap bulannya. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 16.350.507 dan Rp 15.020.207.

15. BEBAN LAIN-LAIN

	2018	2017
Biaya transaksi	324.854.343	992.239.924
Pajak final	149.132.924	221.128.716
Jasa profesional	30.250.000	30.250.000
Lain-lain	13.606.260	53.605.160
Jumlah	517.843.527	1.297.223.800

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT CIMB Securities Indonesia. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2018	
		Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/ penjualan
	Jumlah	portofolio efek
Pembelian	1.552.709.595	3,23
Penjualan	5.468.871.055	9,80
	201	.7
		Persentase (%)
		terhadap jumlah pembelian/
		penjualan
	Jumlah	portofolio efek
Pembelian	14.528.267.624	8,24
Penjualan	7.412.386.868	5,07
. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tah	un-tahun yang berakhi	r 31 Desember 2018

b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

_	2018	2017
Laporan Posisi Keuangan : Biaya yang masih harus dibayar	402.514.220	440.139.998
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:		
Beban jasa pengelolaan	4.905.152.075	4.506.062.110

17. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

17. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi dengan melakukan diversifikasi berdasarkan durasi portofolio, sesuai dengan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis.

b. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari masing-masing instrumen atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Karena sebagian besar instrumen keuangan Reksa Dana dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, semua perubahan dalam kondisi pasar akan mempengaruhi pendapatan investasi Reksa Dana.

Risiko harga Reksa Dana dimonitor setiap hari oleh Manajer Investasi, dan Manajer Investasi akan melakukan diversifikasi dari sisi emiten dan tenor instrumen, guna meminimalisasi risiko.

c. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Analisis Sensitivitas (lanjutan)

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

d. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana pihak lain gagal memenuhi kewajibannya dan komitmennya atas instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana.

Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat kebijakan yang mengatur kepemilikan maksimum 10% (sepuluh persen) atas Surat Utang yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten, kecuali untuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimumkan risiko kredit adalah menentukan syarat minimum rating dari surat utang di 'A-' atas setiap surat utang korporasi yang dibeli oleh portfolio manager serta pemantauan rating surat utang secara periodik oleh analis riset.

e. Risiko Likuiditas

Setiap pemegang unit Reksa Dana dapat melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, sehingga terdapat risiko likuiditas atas pembelian kembali unit penyertaan setiap saat.

Manajer Investasi menerapkan kriteria tertentu dalam seleksi awal pemilihan instrumen dari sisi likuiditas. Selain itu, Manajer Investasi juga secara periodik memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan alokasi kelas aset, dalam rangka menjaga tingkat likuiditas portofolio.

19. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berdampak pada Reksa Dana yaitu PSAK 71 "Instrumen Keuangan" berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

20. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

20. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2018	2017
Jumlah hasil investasi (%)	(5,35)	0,14
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(7,22)	(2,81)
Beban operasi (%)	3,67	4,21
Perputaran portofolio	0,32	1,07
Penghasilan kena pajak (%)	(42,14)	569,73

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.